



PENETAPAN

Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXX, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan **XXXX**, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXX, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan **XXXX**, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2014 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register Nomor 0140/Pdt.G/2014/PA.Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 April 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX** tertanggal 03 April 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :

- 1) **XXXX**, laki-laki, umur 4 tahun;
- 2) **XXXX**, perempuan, umur 3 tahun;
- 3) **XXXX**, perempuan, 7 bulan;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :

- a. Termohon setiap kali terjadi pertengkaran mengeluarkan ucapan yang kasar kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak menurut dan taat kepada Pemohon serta sering kali membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon tidak dapat menghormati dan menghargai orang tua

Pemohon ;

4. Bahwa akibat sejak 1 (satu) Bulan lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam satu rumah karena Termohon pulang kerumah orang tuanya di Klungkung dan tidak ingin tinggal bersama Pemohon lagi walaupun Pemohon telah berupaya untuk mengajak Termohon kembali dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon menyatakan bahwa keduanya telah rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya karena rukun kembali, maka perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 0140/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah selesai karena dicabut/damai ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1435 H. oleh kami Drs. ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ISHAQ, MH. dan Drs. DARSANI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. ISHAQ, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. DARSANI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.



Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 180.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Materai-----	Rp. 6.000,-

Jumlah ----- **Rp. 271.000,-**

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.